

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum menjadikan perbuatan manusia sebagai objek peraturan dalam suatu sistem aturan.<sup>1</sup> Peraturan hukum berisikan fakta-fakta yang memiliki hubungan dengan perbuatan manusia, baik sebagai kondisi maupun sebagai akibat dari perbuatan tertentu. Hukum pada esensinya ditujukan untuk mempertahankan kedamaian dengan menjadikan individu menahan diri dari tindakan mengganggu secara paksa atas bidang kepentingan individu yang lain.<sup>2</sup> Bertindak dengan melanggar hak orang lain, kemudian bertentangan dengan kewajiban hukum serta yang bertentangan dengan kesusilaan dan asas-asas pergaulan dalam masyarakat merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup> Akibat hukum yang timbul atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara perdata dan/atau pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan.

Pada kehidupannya manusia sebagai makhluk sosial memerlukan kehadiran makhluk sosial lainnya. Maka, hampir tidak mungkin manusia dapat hidup sebagai makhluk anti-sosial. Bila mana terjadi maka fenomena tersebut menjadi anomali ketika dikontraskan pada *Basic Psychological Needs Theory* (BNPT) terkait kebutuhan akan keterhubungan dalam penelitian Pittman dan Zeigler yang meneliti

---

<sup>1</sup>Hans Kelsen dan Raisul Muttaqien. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. (Bandung: Nusamedia/Nuansa, 2016), hal.3-4”

<sup>2</sup> Ibid hal.28

<sup>3</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2020), hal.249”

enam teori kebutuhan manusia yang muncul di abad ke 20 (dua puluh), menjelaskan persamaan dan perbedaannya untuk menentukan apa saja kebutuhan psikologis mendasar manusia.<sup>4</sup> Bagi manusia memiliki hubungan merupakan bentuk pemenuhan atas kebutuhan psikologis dan salah satu bentuk manifestasi atas sebuah hubungan adalah perkawinan.

Di beberapa masyarakat, perkawinan dianggap sebagai sakramen keagamaan karena pasangan suami-istri berjanji dihadapan Tuhan untuk menghabiskan hidup mereka bersama<sup>5</sup> dan erat kaitannya dengan sesuatu yang sakral juga bertujuan mulia. Seperti pada Kitab Hukum Kanonik yang berlaku bagi umat Katolik, tidak mengenal adanya perceraian karena apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.<sup>6</sup> Pengaturan akan perkawinan pada konteks keagamaan secara praktik sangat spesifik bergantung pada kepercayaan yang dianut.

Kendati perkawinan merupakan ranah privat seseorang tidak serta merta membuatnya terhindar dari suatu norma pengaturan. Sebagai negara yang bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler, Indonesia, yang merupakan negara hukum dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi dan sumber hukum tertinggi Negara Republik Indonesia (NKRI). Segala peraturan perundang-undangan lainnya diundangkan untuk menjalankan amanat UUD 1945,

---

<sup>4</sup>Jane Hurly & Gordon J. Walker (2019) "Nature in our lives: Examining the human need for nature relatedness as a basic psychological need", *Journal of Leisure Research*, Vol.50 No.4, 290-310, DOI: 10.1080/00222216.2019.1578939"

<sup>5</sup>Jaffar Aman, et.al, "Relationship of Religiosity and Marital Satisfaction: The Role of Religious Commitment and Practices on Marital Satisfaction Among Pakistani Respondents", *Behavioural Science*, Vol. 9 No.3, Maret 2019, DOI: 10.3390/bs9030030"

<sup>6</sup>Matius 19:6 TB

tak terkecuali dalam perundang-undangan perkawinan, amanat UUD 1945 terhadap perkawinan yaitu:

“bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>7</sup>

Norma pengaturan tentang perkawinan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dengan berasaskan monogami dan hubungan keperdataan perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada hakikatnya negara memiliki kewajiban yang dibebankan oleh tatanan hukum untuk memberikan perlindungan<sup>8</sup> dan pengakuan atas status hukum untuk peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Kependudukan) Pasal 1 angka 11 Peristiwa Kependudukan adalah

“Kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.”

Sedangkan Peristiwa Penting dijelaskan pada Pasal 1 angka 17

“Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>8</sup> Hans Kelsen dan Raisul Muttaqien, *Op. Cit.*, hal.336

Atas peristiwa diatas wajib dilaporkan lantaran memanggng implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Segala peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah agar dilakukan pencatatan dan pengadministrasian sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>9</sup>

Merujuk pada penjelasan umum UU Kependudukan bahwa perkawinan termasuk dalam peristiwa penting dan perlunya pengakuan status hukum sehingga secara sederhana perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perkawinan membuahkan kedudukan hukum baru bagi kedua individu yang bersangkutan. Kedudukan baru di pihak pria sebagai suami dan di pihak wanita sebagai istri.<sup>10</sup> Bertolak dari kedudukan baru tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban secara proporsional, sebagaimana yang didefinisikan oleh Teguh bahwa hukum selalu mengatur hubungan-hubungan yang timbul dalam masyarakat seperti pertalian darah, kelahiran, perkawinan dan untuk mengatur hubungan-hubungan itu hukum membatasi kekuasaan, mengatur kewajiban dan hak.<sup>11</sup>

Kedudukan hukum anantara suami dan istri adalah seimbang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 31 ayat 1 UU Perkawinan, dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Suami memikul kewajiban seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” dan Pasal 34 ayat 1 “Suami wajib

---

<sup>9</sup> Penjelasan umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

<sup>10</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung; PT Refika Aditama ,2016), hal.94

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali Pers,2021), hal.37

melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Sedangkan kewajiban istri berada di Pasal 34 ayat 2 “Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”.<sup>12</sup>

Bertolak dari ketentuan hukum yang ada, maka sudah sewajarnya bagi seorang suami untuk memberikan sebuah perlindungan atas keselamatan istri dan juga keluarganya dari segala bahaya, termasuk bebasnya keluarga dari Penyakit Menular Seksual (PMS). PMS penyakit yang penularannya melalui hubungan seksual, setidaknya telah teridentifikasi 35 (tiga puluh lima) patogen yang dapat ditularkan secara seksual.<sup>13</sup> Meskipun beberapa patogen menular seksual dapat ditularkan melalui jalur lain selain kontak seksual, secara umum suatu penyakit diklasifikasikan sebagai PMS jika metode penularan utama dalam suatu populasi adalah kontak seksual.


Di Indonesia, berdasarkan laporan triwulan 1 (satu) dan 2 (dua) tahun 2022 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Tingkat kasus PMS khususnya HIV paling tinggi terjadi pada kelompok usia 25 (dua puluh lima) – 49 (empat puluh sembilan), dengan perbandingan rasio laki-laki dan perempuan adalah 2:1.<sup>14</sup>

---


<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>13</sup> King Holmes, et. al, *Sexually Transmitted Diseases*, (New York: McGraw Hill) hal. xvii–xxv

<sup>14</sup> Laporan Eksekutif Perkembangan Hiv Aids Dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (Pims) Triwulan I Tahun 2022. [https://siha.kemkes.go.id/portal/files\\_upload/Laporan\\_TW\\_1\\_2022.pdf](https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_TW_1_2022.pdf) diakses pada 24 Agustus 2023



Gambar 1.2 Persentase Infeksi HIV Tertinggi Pada Kelompok Umur



Gambar 1.1 Jumlah Kasus PIMS Terbesar Berdasarkan Kelompok Individu

Jumlah kasus yang tercatat berdasarkan kelompok risiko pasangan suami istri termasuk dalam urutan 3 (tiga) teratas berdasarkan risiko derajat risiko PMS

(Gambar 1.2), merujuk pada data terbaru di April 2023, sebesar 33 % (tiga puluh tiga persen) dari ibu rumah tangga yang positif HIV terpapar dari pasangannya.<sup>15</sup>

Dampak kesehatan yang paling serius terjadi pada usia lanjut dan sebagian besar ditanggung oleh perempuan dan bayi.<sup>16</sup> Pada level perseorangan, beban penyakit PMS dapat bervariasi, tergantung pada karakteristiknya yaitu dapat disembuhkan atau tidak dapat disembuhkan. Klamidia, sifilis, gonore, dan limfogranuloma venereum (LGV) merupakan jenis penyakit PMS yang dapat disembuhkan dengan pengobatan. Sebaliknya, PMS akibat virus seperti HIV/AIDS, *Human Papilloma Virus* (HPV), *Herpes Simplex Virus* (HSV), dan virus hepatitis B dan C (HBV, HCV) tidak dapat disembuhkan, meskipun obat-obatan dapat mengubah perjalanan atau gejala penyakit.<sup>17</sup> Secara nyata laju penyakit yang dilaporkan mengecilkan beban infeksi yang sebenarnya karena sebagian besar PMS asimtomatik dan tidak dilaporkan.<sup>18</sup> Masih rendahnya kesadaran untuk melaporkan tak lepas dari stigma negatif masyarakat terkait penderita PMS. Pemerintah sendiri telah berupaya untuk terus meningkatkan kesehatan warganya dengan melalui jaminan kesehatan yang diberikan secara gratis maupun subsidi. Penyelenggaraan jaminan kesehatan juga memberikan hak atas akses kesehatan yang non diskriminatif bagi penderita PMS khususnya yang terinfeksi virus HIV.

---

<sup>15</sup> Siti Nadia Tarmizi, “Kasus HIV dan Sifilis Meningkat, Penularan Didominasi Ibu Rumah Tangga”, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230508/5742944/kasus-hiv-dan-sifilis-meningkat-penularan-didominasi-ibu-rumah-tangga/>, diakses 2 September 2023

<sup>16</sup> Kamb, Mary L., and Patricia J. Garcia, 'Sexually transmitted infections', in Oxford Textbook of Global Public Health, <https://doi.org/10.1093/med/9780199661756.003.0212>, diakses 24 Agustus 2023.

<sup>17</sup> Toni Haapa, et.al, “Experiences of living with a sexually transmitted disease: A Cross-Sectional Descriptive Survey”, *Nordic Journal of Nursing Research*. 2019;39(2):107-116.

<sup>18</sup> Kimberly A Workowski, Laura H Bachmann, “Centers for Disease Control and Prevention’s Sexually Transmitted Diseases Infection Guidelines”, *Clinical Infectious Diseases*, Volume 74, April 2022, DOI: 10.1177/2057158518805257

Terminologi orang dengan HIV/AIDS adalah ODHA. ODHA mendapat jaminan kesehatan untuk melakukan pengetesan berkala serta pengobatan tanpa komplikasi. Jaminan atas kesehatan merupakan wujud kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat, melalui Kementerian Kesehatan juga secara khusus memberikan atensi pada persoalan ini dengan aksi konkrit melalui penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual. Derajat risiko tertular PMS akan semakin tinggi pada pasangan yang salah satu pasangannya pernah menikah sebelumnya, pelaku hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan (*multi partner*), memiliki *extra marital affair*, dan melakukan hubungan seksual dengan seseorang *multi partner* tanpa pengaman.

Dalam konteks penularan PMS di lingkup perkawinan, memiliki *extra marital affair* atau bersetubuh dengan yang bukan pasangan merupakan suatu peristiwa hukum dengan akibat hukum dipidana penjara. Sebab substansi dari pada Hukum Pidana (KUHP) lama Pasal 284 dan 415 maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 411 yang akan efektif di tahun 2026 menyatakan “setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan”.<sup>19</sup> Pengaturan terkait penyebaran penyakit sebelumnya pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

---

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



(UU Kesehatan) pada Pasal 90 dan tidak menjelaskan terkait sanksi terhadap tindakan lain selain yang diatur dalam UU Kesehatan. Merujuk pada direktori putusan dari tahun 2009-2021 terdapat 139 (seratus tiga puluh sembilan) putusan terkait PMS dimana PMS menjadi alasan perceraian, PMS akibat dari tindakan kejahatan kesusilaan, dan PMS sebagai pertimbangan dispensasi pernikahan. Tindakan penularan PMS yang dilakukan kepada pasangan belum dijumpai adanya putusan pengadilan yang mengadili perihal ini.

Sebagai bahan perbandingan terkait norma pengaturan tentang penularan PMS di beberapa negara ASEAN seperti Singapura melalui *Infectious Diseases Act 1976*, Brunei Darussalam melalui *Infectious Diseases Act [Cap 204] 2010*, Filipina melalui *Act No. 11166 Philippine HIV and AIDS Policy* dan Kamboja melalui “*The National Assembly of Cambodia enacted the Law on the Prevention and Control of HIV/AIDS 2002*”. Keempatnya memiliki pengaturan spesifik terkait penularan PMS terkhusus HIV dan tiga diantaranya memiliki pengaturan terkait sanksi denda dan/atau pidana penjara menahun. Kemudian, perbandingan terhadap gugatan perdata berkenaan dengan penularan PMS di Amerika Serikat.

Keberadaan penyakit menular di masyarakat dan kesadaran atas dampak potensial dari penyakit menular yang muncul dan muncul kembali. Komite Hukum Kesehatan Internasional melahirkan suatu konsep tentang hukum dan penyakit menular dalam program “*Law and Emerging and Re-emerging Infectious Disease*”.<sup>20</sup> Menggunakan hukum untuk melindungi masyarakat secara kolektif

---

<sup>20</sup> David P. Filder, et.al, “Emerging and Reemerging Infection Diseases: Challenges for International, National and State Law”, *The International Lawyer*, Vol.31 No.3, 1997

maupun sebagai upaya penanganan penyakit menular seperti paksaan untuk karantina dan pemeriksaan (*screening*), upaya hukum sebagai sarana perlindungan dan promosi kesehatan berbasis masyarakat yang dapat melampaui batas otonomi individu, privasi, kebebasan, dan kepentingan.<sup>21</sup> Secara teoritis, peranan hukum pidana menjadi relevan dalam bidang kesehatan masyarakat yang didasarkan atas pembebanan tanggung jawab pidana. Suatu konsepsi yang menyatakan bahwa seseorang harus ‘membayar’ akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Ini selaras dengan teori hukum pidana menurut Moeljanto yang menyatakan hukum pidana merupakan komponen integral dari seluruh sistem hukum yang berlaku, yang menetapkan prinsip-prinsip peraturan untuk tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan dan dilarang, serta diberikan sanksi pidana sebagai konsekuensinya.<sup>22</sup>

Hukum pidana menitikberatkan pengaturan tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan atas perbuatan tersebut diancam sanksi pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>23</sup> Penelitian terkait pembebanan tanggung jawab terhadap pembawa (*carrier*) pernah dilakukan, salah satu temuannya adalah bahwa konsep hukum yang ideal didapatkan dari hasil rekonstruksi konseptual terkait perlindungan dan penegakan HAM ibu rumah tangga terhadap risiko penularan HIV/AIDS dari suami kepada isterinya, adalah dengan mengkriminalisasi suami yang sebenarnya mengetahui dirinya mengidap

---

<sup>21</sup> Yudi Yasmin Wijaya dan Muhammad Helmi Maulidi, “Wabah Penyakit Di Indonesia: Konsep Hukum Pidana Terhadap Carrier Penyakit Menular”, *Mimbar Hukum Universitas Gadjja Mada*, Vol 33 no 2 Tahun 2021

<sup>22</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1980), Hal.1

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada,2021), hal.97

HIV/ AIDS.<sup>24</sup> Kemudian, penelitian selanjutnya secara substansi selaras dengan penelitian sebelumnya terkait konsepsi hukum pidana terhadap pembawa wabah penyakit menular dengan hasil yang menerangkan bahwa hukum pidana hanya akan berfungsi ketika ada faktor kesengajaan pembawa yang mengetahui kondisi dirinya, menciptakan *public nuisance* dan penerapan hukum pidana harus penuh kehati-hatian dikarenakan belum adanya ketentuan pidana spesifik terkait pembawa penyakit.<sup>25</sup> Di lain sisi, sepengetahuan penulis, konsep pemulihan kerugian belum dimasukkan sebagai variabel dalam penelitian mana pun yang tersedia diatas, sejauh ini penelitian berfokus pada pemidanaan dan perlindungan HAM yang disandarkan pada perundang-undangan tidak lebih baru dari tahun 2020.

Sehingga akan menjadi relevan bila variabel pemulihan kerugian, unsur perbuatan melawan hukum disertai keberadaan peraturan perundang-undangan yang terbaru pada peristiwa dengan karakteristik serupa untuk diteliti. Penelitian ini pun dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada terkait isu penularan PMS dari pasangan. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis memberikan judul **“Perlindungan Hukum dan Pemulihan Kerugian Terhadap Risiko Penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) dari Pasangan dalam Perkawinan”**

---

<sup>24</sup> Nanik Trihastuti Pujiyono, “Rekonstruksi Hukum Perlindungan Dan Penegakan Ham Bagi Ibu Rumah Tangga Terhadap Risiko Tertular Hiv/Aids Dari Suaminya.” Doaj (Doaj: Directory of Open Access Journals), October (October) 2014.

<sup>25</sup> Yudi Yasmin Wijaya dan Muhammad Helmi Maulidi, “Wabah Penyakit Di Indonesia: Konsep Hukum Pidana Terhadap Carrier Penyakit Menular”, Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol 33 no 2 Tahun 2021

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pada penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang meliputi:

1. Bagaimana norma pengaturan penularan penyakit menular seksual dari pasangan dalam perkawinan?
2. Bagaimana perlindungan hukum dan pemulihan kerugian terhadap penularan penyakit menular seksual dari pasangan dalam perkawinan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yakni memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai norma pengaturan terhadap penularan PMS dalam perkawinan. Selain itu, juga bertujuan guna menilik implementasi *ius constitutum* dalam proses penyelesaian dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literasi hukum terkait perlindungan hukum dan pemulihan kerugian bagi pasang yang tertular PMS dalam perkawinan. Penelitian ini juga diharapkan mengetahui beberapa hal yang dapat dioptimalisasikan dalam memecahkan persoalan hukum, mengisi kekosongan hukum.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Pada praktiknya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum, akademisi dan peneliti lainnya sebagai bahan referensi akademis bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pengaturan dan pelaksanaan perlindungan terhadap penularan PMS dalam perkawinan.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sebagaimana penulisan penelitian yang disusun secara sistematis, maka pada sub bab ini penulis menerangkan sistematika penulisan ini yang terbagi dalam 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut ini:

1. BAB I Pendahuluan

Pendahuluan menguraikan tentang celah das sein dan das sollen, celah penelitian terdahulu terkait topik serupa, rumusan masalah sebagai pertanyaan yang dicari jawabannya, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik yang memberikan manfaat teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan pada penelitian ini.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang tinjauan kepustakaan yang menjadi landasan teori yang akan digunakan dalam membangun argumentasi hukum serta sebagai pisau analisis pada Bab IV. Dilanjutkan dengan Landasan konseptual yang menguraikan konsep-konsep yang digunakan dalam membahas dan menganalisis untuk menemukan jawaban atas

permasalahan utama dan rumusan pokok masalah yang telah ditetapkan oleh penulis.

### 3. BAB III Metodologi Penelitian Hukum

Bab III merupakan tata laksana penelitian, berisikan penguraian metode penelitian yang akan digunakan selama penelitian berlangsung, yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan penelitian, dan analisa data.

### 4. BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bagian ini merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil penelitian terhadap permasalahan terkait perlindungan hukum dan pemulihan kerugian. Hasil temuan dibahas, di-inventarisasi, di-verifikasi dan analisis menggunakan tinjauan pustaka sehingga hasil analisis ini akan menjawab jawaban kebenaran normatif dan kebenaran faktual atas rumusan pokok masalah, dan diharapkan memiliki nilai kebaruan sebagai hasil analisis.

### 5. BAB V Kesimpulan dan Saran

Sebagaimana bab akhir dalam penelitian yang berisikan kesimpulan atas hasil kegiatan penelitian serta saran atau rekomendasi yang dapat diusulkan oleh penulis untuk kemudian disampaikan kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan referensi atas isu penularan PMS dari pasangan dalam perkawinan.